

Surat Penawaran

2 September 2022

Kepada Yth.:

Pokja Pemilihan Pengadaan Perbaikan Sistem Interlock menjadi COS pada Panel LVMDP pada PPAK TA 2022
Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan.

di.

Tempat.

Nomor : 763660011/1/2022/9

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Perbaikan Sistem Interlock menjadi COS pada Panel LVMDP

Sehubungan dengan pengumuman **Tender** dengan **Pascakualifikasi** dan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/PL.02/VIII/2022/Panel LVDMP tanggal 24 Agustus 2022 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Pengadaan Perbaikan Sistem Interlock menjadi COS pada Panel LVMDP** sebesar Rp. 262.473.375,00

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 30 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.(2 September 2022 09:00)

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan:

1. Spesifikasi Teknis dan Identitas.
2. Jadwal Penyerahan atau Pengiriman Barang.
3. Brosur atau Gambar-Gambar.
4. Syarat Teknis Lain (Tenaga Ahli Sesuai Persyaratan KAK).
5. Syarat Teknis Lain (Surat Dukungan Prinsipal Resmi Indonesia).
6. Syarat Teknis Lain (Surat Pernyataan Kesanggupan Sesuai Persyaratan KAK).
7. Syarat Teknis Lain (Surat Jaminan Pemeliharaan 180 hari kalender).
8. Syarat Teknis Lain (Surat Jaminan Purnajual dengan ruang lingkup sesuai dengan KAK, Metode pelaksanaan pekerjaan dan spesifikasi teknis sesuai dengan KAK).
9. Syarat Teknis Lain (Menyampaikan Network Planning Pekerjaan Sesuai dengan Metode Pelaksana).
10. Daftar Kuantitas dan Harga.
11. Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SIKaP).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang /Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.